



LAPORAN KINERJA

2023

**DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

Kata Pengantar

Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023. LKj Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Penyusunan LKj Tahun 2023 masih tetap memprioritaskan kebijakan belanja bidang kesehatan dan hal-hal lain terkait kesehatan, penyediaan jaring pengaman sosial (social safety net) bagi masyarakat miskin/kurang mampu serta penanganan dampak ekonomi terutama menjaga dunia usaha tetap hidup harus terus dilakukan.

Meskipun demikian, sebagai jajaran Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tetap mengupayakan optimalisasi capaian target kinerja sebagaimana tertuang dalam Renstra Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023.

Tujuan penyusunan laporan kinerja ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKj ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Pangkalpinang, Januari 2024
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA
BELITUNG

FERY AFRIAYANTO
NIP. 19700409 199603 1 004

a

Ikhtisar Eksekutif

Capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 dalam mewujudkan sasaran strategis dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Capaian sasaran strategis 1 “Meningkatkan Tata Kelola Internal Perangkat Daerah (DLHK)”:
 - Diukur dengan indikator sebagai berikut :
 - a. Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (DLHK), Formulasi Perhitungan : Perolehan predikat hasil evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi DLHK oleh Inspektorat
 - Capaian indikator (a.) dimaksud didukung oleh kinerja sebanyak 1 (satu) Program, yakni Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi
 - Target capaian indikator sasaran tahun 2023 sebesar 69; sampai dengan bulan Desember 2023 terealisasi 67,2. Dengan demikian capaian ini belum melampaui target. Prosentase realisasi terhadap target (capaian dibagi target dikalikan 100%) mencapai 97,39%.
 - Dibandingkan dengan capaian target tahun 2022 sebesar 34,16 terjadi peningkatan sebesar 33,04.
2. Capaian sasaran strategis 2 “Peningkatan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”:(contoh :untuk indikator yang target kinerja nya tidak tercapai)
 - Diukur dengan indikator sebagai berikut :
 - a. Persentase pencapaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

per tahun, Formulasi Perhitungan : (Nilai IKLH yang diperoleh) / (target nilai IKLH) x 100%

b. Luas hutan yang dikelola masyarakat dan perizinan berusaha lainnya, Formulasi Perhitungan : (Jumlah luas pemanfaatan hutan dan luas perhutanan sosial di hutan lindung dan hutan produksi) / (Luas Kawasan hutan lindung dan hutan produksi) x 100%

- Capaian indikator (a.) dimaksud didukung oleh kinerja sebanyak 10 (sepuluh) Program, yakni Program Perencanaan Lingkungan Hidup, Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup, Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI), Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3), Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), Proram Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH, Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat, Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat, Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup dan Program Pengelolaan Persampahan
- Target capaian indikator sasaran tahun 2023 sebesar 72,87%; sampai dengan akhir Bulan Desember 2023 terealisasi 71,64%. Dengan demikian capaian ini tidak sesuai *) dengan target. Prosentase realisasi terhadap target (capaian dibagi target dikalikan 100%) mencapai 98,31%.
- Dibandingkan dengan capaian target tahun 2022 sebesar 94,31% terjadi peningkatan sebesar 3,78%.
- Capaian indikator (b.) dimaksud didukung oleh kinerja sebanyak 5 (lima) Program, yakni Program Pengelolaan Hutan, Program Konservasi

Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan dan Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)

- Target capaian indikator sasaran tahun 2023 sebesar 43,37%; sampai dengan akhir Bulan Desember 2023 terealisasi 42,42%. Dengan demikian capaian ini tidak sesuai *) dengan target. Prosentase realisasi terhadap target (capaian dibagi target dikalikan 100%) mencapai 97,80%.

Terhadap capaian kinerja sebagaimana tersebut di atas terdapat beberapa **tantangan** yang perlu menjadi perhatian bagi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ke depan, sebagai berikut:

1. Peningkatan sosialisasi dan pembinaan pemegang izin pemanfaatan Kawasan hutan
2. Sosialisasi, pemilihan metode rehabilitasi dan jenis tanaman yang produktif
3. Terus melaksanakan sosialisasi pencegahan kebakaran hutan, dan penertiban penggunaan Kawasan yang illegal
4. Pemantauan Indeks kualitas air, udara dan lahan membutuhkan perhatian yang lebih serius

Hasil evaluasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja ini penting dipergunakan sebagai pijakan bagi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam perbaikan kinerja di tahun yang akan datang.

Daftar Isi

KATA PENGANTAR.....	2
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	3
DAFTAR ISI.....	5
DAFTAR TABEL.....	6
DAFTAR GAMBAR.....	7
BAB I PENDAHULUAN	8
1.1 Cascading Kinerja sebagai Dasar Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah	8
1.2 Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur.....	9
1.3 Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan.....	11
1.4 Isu-isu Strategis	12
1.5 Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran.....	12
1.6 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP 2022	15
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	16
2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD.....	16
2.2 Strategi dan Arah Kebijakan	17
2.3 Struktur Program dan kegiatan 2023	17
2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2023	19
2.5 Instrumen Pendukung Capaian Kinerja	19
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	21
3.1. Capaian Kinerja Tahun 2023.....	21
3.2. Analisis Ketercapaian Kinerja Tahun 2023.....	26
3.3. Realisasi Anggaran	30
BAB IV PENUTUP	32
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	33

Daftar Tabel

Tabel I.1 Jumlah Pegawai Menurut Kualifikas Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi	13
Tabel I.2 Sarana-Prasarana	14
Tabel I.3 Perbandingan Anggaran Tahun 2022 dan 2023	15
Tabel II.1 Sasaran Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	17
Tabel II.2 Strategi dan Arah Kebijakan	17
Tabel II.3.1 Struktur Program dan Kegiatan terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2023	18
Tabel II.3.2 Struktur Program dan Kegiatan Pendukung Pencapaian Sasaran Tahun 2023	18
Tabel II.4 Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2023	19
Tabel III.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja.....	21
Tabel III.2 Capaian Kinerja Tahun 2023	22
Tabel III.3 Pengukuran Capaian Sasaran 1	24
Tabel III.4 Target dan Realisasi Kinerja	25
Tabel III.5 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran Tahun 2023	27

Daftar Gambar

Gambar I.1. Cascading Kinerja.....	9
Gambar I.2. Mandat Kinerja Peta Proses Bisnis dan Struktur Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	10
Gambar I.3. Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	10
Gambar II.1. Website Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	10
Gambar II.2. Layanan Pengaduan Melalui Website Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	10

BAB I

Pendahuluan

Bab I berisi :

1. *Cascading Kinerja*
2. *Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi*
3. *Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan*
4. *Isu-Isu Strategis*
5. *Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran*
6. *Tindak Lanjut atas Rekomendasi LHE SAKIP Tahun 2019*

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk pertanggungjawaban setiap instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan/atau APBN. Dasar hukum penyusunan meliputi:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Gubernur 54 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Adapun tujuan penyusunan Laporan Kinerja sebagai berikut:
 - a. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat ataskinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
 - b. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerjainstansi.


1.1 *Cascading Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi*

Setiap Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan berupa dokumen Rencana strategis (Renstra). Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman dan sesuai dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026.

Hubungan antara cascading kinerja, peta proses bisnis dan desain struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana tersaji dalam gambar berikut:

Gambar I.1 Cascading Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi

(halaman ini dapat di buat landscape)



1.2 Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan

Dalam upaya mewujudkan kinerja sebagaimana telah dimandatkan dalam RPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki tugas dan fungsi yang kemudian menjadi dasar penempatan personil dalam jabatan sebagaimana gambar berikut:


Gambar 1.2.
Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup dan bidang Kehutanan. Adapun Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung fungsi sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup dan kehutanan ;
2. Penyelenggaraan kebijakan teknis di bidang Lingkungan hidup dan kehutanan;
3. Penyelenggaraan administrasi Dinas Lingkungan Hidup dan kehutanan ;
4. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas Lingkungan Hidup dan kehutanan ; dan
5. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.



PETA JABATAN




1.3 Isu-Isu Strategis

Eksistensi sebuah institusi bergantung sejauh mana institusi tersebut mampu menangkap dan merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Isu-isu strategis yang melingkupi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai bagian dari Perangkat Daerah yang memiliki tujuan “Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi dan Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Terkelolanya Sumber Daya Alam”, antara lain sebagai berikut:

1. Pengelolaan kawasan hutan produksi dan hutan lindung melalui operasional UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dan perhutanan sosial untuk meningkatkan PNPB dan PAD;
2. Peningkatan upaya reboisasi, rehabilitasi hutan dan lahan serta reklamasi lahan bekas tambang;
3. Pelaksanaan perlindungan, pengamanan hutan dan konservasi sumberdaya alam sebagai upaya penurunan kerusakan hutan serta pengelolaan jasa lingkungan dan wisata alam yang belum optimal;

1.4 Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran

Dukungan sumber daya manusia, sarana-prasarana dan anggaran pada tahun 2023 sebagaimana tabel berikut:



Tabel I.1 Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi

NO	JABATAN	FORMASI/PETA JABATAN					PEGAWAI YANG ADA					JENIS KELAMIN	
		JUMLAH	KUALIFIKASI				JUMLAH	KUALIFIKASI				LAKI-LAKI	PEREMPUAN
			S2	S1	D3	SMA/SMP		S2	S1	D3	SMA/SMP		
A	JABATAN STRUKUTRAL												
1	Kepala Dinas LHK	1		√			1		1			1	-
2	Kabid Pengelolaan DAS dan Konservasi SDA Ekosistem dan Pemberdayaan	1		√			1	1				1	-
3	Kabid Pengendalian Lingkungan Hidup	1		√			1	1				1	-
4	Kabid Perlindungan Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1		√			1	1				1	-
5	Kabid Tata Kelola dan Pemanfaatan Kawasan Hutan	1		√			1		1			1	-
6	Kabid Tata Lingkungan Hidup	1		√			1	1				1	-
7	Sekretaris Dinas LHK	1		√			1	1				1	-
8	Kepala UPTD Laboratorium LH	1		√			1		1			-	1
9	Kepala UPTD KPHP Rambat Menduyung	1		√			1		1			1	-
10	Kepala UPTD KPHP Jebu Bembang Antan	1		√			1		1			1	-
11	Plt. Kepala UPTD KPHP Bubus Panca	1		√			1		1			1	-
12	Kepala UPTD KPHP	1		√			-	-				-	-

	Sigambir Kotawaringin											
13	Plt. Kepala Uptd sigambir kota waringin					1		1			1	
14	Kepala UPTD KPHP Sungai Sembulan	1		√		1		1			1	-
15	Kepala UPTD KPHP Muntai Palas	1		√		1		1			1	-
16	Kepala UPTD KPHL Belantu Mendanau	1		√		1		1			1	-
17	Kepala UPTD KPHP Gunung Duren	1		√		1		1			1	-
18	Kepala Sub Bagian Umum	1		√		1	1				-	1
19	Kepala Seksi Pengendalian Mutu					1	1					1
20	Kepala Seksi Pengujian					1		1			1	
21	Kepala Sub Bagian Tata Usaha						1	8			6	3
22	kepala Seksi Perencanaan, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemanfaatan Hutan						2	5	1		8	
23	Kepala Seksi Perlindungan, KSDAE serta RHL							6			6	
B	JABATAN FUNGSIONAL											
1	Analisis Keuangan Pusat / Daerah	1		√								
	<i>Ahli Muda</i>					1	√	1			-	1
2	Pengawas Lingkungan Hidup			√								
	<i>Ahli Madya</i>	2				1	1				1	-

	<i>Ahli Muda</i>	6					1				1	
	<i>Ahli Pertama</i>	2										
3	Pengendali Dampak Lingkungan											
	<i>Ahli Madya</i>	2		√								
	<i>Ahli Muda</i>	9		√			2	5			1	6
	<i>Ahli Pertama</i>	2		√		1	1				-	1
4	Pengendali Ekosistem Hutan											
	<i>Ahli Muda</i>			√			4	5			5	4
	<i>Ahli Pertama</i>			√				3			1	2
5	Penyuluh Kehutanan											
	<i>Ahli Madya</i>			√		1		1			1	
	<i>Ahli Muda</i>			√			4	15			15	4
	<i>Ahli Pertama</i>			√				6			4	2
	<i>Pelaksana</i>			√		1			1		1	-
	<i>Pelaksana Lanjutan</i>			√				1	4		3	2
6	Penyuluh Lingkungan Hidup											
	<i>Ahli Madya</i>			√								
	<i>Ahli Muda</i>			√			2	2				4
	<i>Ahli Pertama</i>			√		1		1			-	1
7	Perencana Ahli Muda			√		1		1			1	-
8	Polisi Kehutanan											
	<i>Ahli Madya</i>						1	2			3	-
	<i>Ahli Muda</i>							6			4	2
	<i>Ahli Pertama</i>						2	3			4	1
	<i>Penyelia</i>							2		3	5	
	<i>Pelaksana Lanjutan</i>								6	5	10	1
	<i>Pelaksana</i>									5	5	

9	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda							2			1	1
10	Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan					1			1			1
C	JABATAN PELAKSANA											
1	Analisis Dokumen Perizinan					1		1			1	
2	Analisis Hasil Hutan					1		1			1	
3	Analisis Hutan dan Lahan RHL					2		4			3	1
4	Analisis Informasi SDH						1	3			3	1
5	Analisis Kebakaran					1		1			1	
6	Analisis Konservasi Kawasan					2		2			2	
7	Analisis Lingkungan Hidup						4	4			3	5
8	Analisis Pasar Hasil Hutan						1	1				2
9	Analisis Pengamanan Lingkungan							1			1	
10	Analisis Rehabilitasi dan Konservasi							6			5	1
11	Analisis Sistem Mutu dan Lingkungan					2	2					2
12	Analisis Survei, Pengukuran dan Pemetaan							4			3	1
13	Analisis Pemberdayaan Masyarakat					1		1			1	
14	Pengelola Lingkungan								4		3	1
15	Bendahara							2	1		1	2
16	Pemanfaatan Kawasan Hutan					1		1			1	
17	Penelaah Dampak Lingkungan					1		1			1	
18	Penelaah Data Pengukuran dan Pengujian HHBK					1		1				1

19	Penelaah Data Pengukuran dan Pengujian HHK					1		1			1	
20	Pengadministrasi Keuangan									2	1	1
21	Pengadministrasi Perencanaan dan Program					1				1		1
22	Pengadministrasi Umum									7	4	3
23	Pengelola Lingkungan								1		1	
24	Pengelola Pelestarian SDA					1			1			1
25	Penyidik					2		2			2	
26	Penyusun Rencana Kebutuhan Sarana dan Prasarana					2		2			1	1
27	Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran					3	1	2			1	2
28	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan					1		1				1
29	Pranata laporan keuangan					1			1			1
30	Pengelola program kegiatan								1		1	
31	Penata laporan keuangan							1				1
32	Pengelola kepegawaian								1			1
33	Pramubakti									1	1	
D	PPPK/PHL											
1	Pengendali dampak lingkungan ahli pertama							1			1	
2	Arsiparis terampil								1			1
	PHL											
1	Analisis Kepegawaian							1				1
2	Analisis Lingkungan Hidup						2	17	1		6	14

3	Analisis Survey, Pengukuran dan Pemetaan							1				1
4	Analisis Pengembangan Hutan							1			1	
5	Analisis Sistem Mutu dan Lingkungan							3				3
6	Analisis Pasar Hasil Hutan							2			2	
8	Pemelihara Kantor									7	3	4
9	Pranata Laporan Keuangan							1			1	
10	Pengadministrasian Keuangan							1		5	4	2
11	Pengadministrasian Umum									5	4	1
12	Pengadministrasian Sarana dan Prasarana Kantor									1	1	
13	Pengamanan Kantor									7	6	1
14	Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa							1				1
15	Pengelola Sarana dan Prasarana								1	3	3	1
16	Pengelola Perhutanan Sosial dan Aneka Usaha								1			1
17	Pengelola Lingkungan								2		1	1
18	Pengelola Kepegawaian								1	2	3	
19	Pengemudi									2	2	
20	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan							1			1	
22	Polisi Kehutanan							9		19	25	3
23	Pengelola perhutanan sosian dan aneka usaha								1			1

Berdasarkan data pada tabel I.1, tingkat pendidikan SDM Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung relatif tinggi dan merata antara laki-laki dan perempuan, didominasi oleh jenjang pendidikan S1 sebanyak 169 orang (53,82%), disusul oleh jenjang pendidikan S2 sebanyak 39 orang (12,42%), D3 sebanyak 31 orang (9,87%), SLTA sebanyak 75 orang (23,88%). Komposisi pegawai laki-laki*) sedikit lebih banyak*) dibanding pegawai perempuan*); bahkan untuk jabatan struktural pun lebih sedikit*) dijabat perempuan*). Hal ini menunjukkan adanya sistem merit dan kesetaraan gender dalam manajemen SDM aparatur.

Tabel I.2 Sarana-Prasarana

No.	Klasifikasi	Jumlah Barang	Nilai Aset*
I	POSISI BMD DALAM NERACA		22.197.235.059,11
	ASET LANCAR		
	PERSEDIAAN		115.778.145,76
	ASET TETAP		
1	Tanah		
	tanah		328.486.617,00
2	Peralatan dan mesin		
	alat besar		590.692.000,00
	alat angkutan		8.104.551.405,77
	alat bengkel dan alat ukur		1.398.845.557,32
	alat pertanian		280.940.000,00
	alat kantor dan rumah tangga		6.861.813.194,00
	alat studio, komunikasi dan pemancar		1.610.836.089,00
	alat kedokteran dan kesehatan		6.820.000,00
	alat laboratorium		6.390.717.795,00
	alat persenjataan		533.756.600,00
	komputer		3.967.304.432,00
	alat eksplorasi		-
	alat pengeboran		-
	alat produksi, pengolahan dan pemurnian		-
	alat bantu eksplorasi		-
	alat keselamatan kerja		19.050.000,00
	alat peraga		-

	peralatan proses/produksi		-
	rambu – rambu		-
	peralatan olah raga		-
3	Gedung dan bangunan		
	bangunan gedung		15.673.537.764,30
	monumen		56.671.000,00
	bangunan menara		-
	tugu titik kontrol/pasti		92.815.000,00
4	Jalan, irigasi dan jaringan		
	jalan dan jembatan		28.698.288,67
	bangunan air		63.764.000,00
	instalasi		17.006.495,29
	jaringan		273.238.000,00
5	Aset tetap lainnya		
	bahan perpustakaan		402.247.440,00
	barang bercorak kesenian/kebudayaan/olaha		4.685.000,00
	hewan		-
	biota perairan		-
	tanaman		-
	barang koleksi non budaya		-
	aset tetap dalam renovasi		-
6	Konstruksi dalam pengerjaan		
	konstruksi dalam pengerjaan		247.864.000,00
7	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap		
	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap		26.089.912.116,00
	ASET LAINNYA		
1	ASET TAK BERWUJUD		173.870.400,00
2	AKUMULASI AMORTISASI ASET TAK BERWUJUD		24.310.619,00
3	ASET LAIN-LAIN		1.089.266.236,00
4	AKUMULASI PENYUSUTAN ASET LAIN-LAIN		21.797.666,00
II	BMD NON NERACA		1.191.515.087,80
	Total		23.388.750.146,91

Kendaraan operasional Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdiri dari yakni 2 unit kendaraan dinas jabatan, 17 unit kendaraan operasional, 95 unit kendaraan roda dua. Kebutuhan ruangan kantor umum relatif sudah tersedia meliputi ruang rapat, ruang

pengelola keuangan, ruang arsip, ruang mushola, ruang baca, ruang gudang, ruang tunggu, ruang laktasi, dan toilet*). Adapun perlengkapan kantor berupa meja, kursi, lemari, filling cabinet, pendingin ruangan, alat pemadam kebakaran dan lain-lain*) sudah tersedia dalam kondisi baik. Rasio personal komputer/laptop dibanding jumlah pegawai mendekati 1 : 10 Dengan demikian ketersediaan sarana dan prasarana belum memadai. Hanya saja sebanyak 70 % dari komputer/laptop yang ada diproduksi Tahun 2000an awal yang spesifikasinya sudah jauh tertinggal dengan kondisi saat ini sehingga tidak/mendukung*) tuntutan pekerjaan yang 90 % berbasis IT.

Tabel I.3 Perbandingan Anggaran Tahun 2022 dan 2023

Tahun	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah
2022	Rp 44.862.304.319,-	Rp 1.956.155.274,-	-	-	Rp 46.818.459.593,-
2023	Rp 57.057.755.982,-	Rp 5.629.758.533,-	-	-	Rp 62.687.514.515,-

Dukungan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Terlihat pada tabel I.3, untuk tahun 2023 dibanding tahun 2022 terdapat kenaikan. Total anggaran belanja sebesar Rp 15.869.054.922,- Hal ini menunjukkan tidak ada kendala anggaran untuk membiayai program/kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Tabel 1.4 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023

No	Saran/Rekomendasi	Tindak lanjut
1.	<p>Surat Inspektur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 700/152/LHE/ITDA/2023 perihal Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung TA. 2023 :</p> <p>Rekomendasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk menyelaraskan target antara Renstra dengan IKU, Perjanjian Kinerja dan Rencana Kerja; 2. Untuk dapat mengupdate SOP terkait dengan pengumpulan data kinerja; dan 3. Untuk mereviu dokumen laporan kinerja secara berjenjang melalui mekanisme-mekanisme pembahasan internal. 	<p>Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pencapaian target kinerja (output dan outcome) Tahun 2023 dengan langkah-langkah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Target dapat dicapai 2. Capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya 3. Informasi mengenai kinerja dapat diandalkan

BAB 2

Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Bab 2 Berisi :

1. *Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD*
2. *Strategi dan Arah Kebijakan*
3. *Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2023*
4. *Perjanjian Kinerja Tahun 2023*
5. *Instrumen Pendukung Capaian Kinerja PD*

Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang merupakan penjabaran operasional RPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026 telah mengakomodasi dinamika program/kegiatan selama kurun waktu 2023 – 2026. Renstra ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 19 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026.

2.1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD

Sesuai *cascade* kinerja, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mendukung pencapaian sasaran Pemerintah Daerah meningkatnya pengendalian bencana dan kualitas lingkungan hidup (Sasaran RPD yang diampu Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan) Terkait hal tersebut tujuan jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama lima tahun adalah :

1. Meningkatnya tata Kelola kebencanaan
2. Meningkatnya tata Kelola lingkungan hidup

Adapun sasaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam waktu lima tahun sebagai berikut:

Tabel II.1 Sasaran Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2023-2026

(tabel ini dapat di buat landscape)

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Baseline 2022	TARGET TAHUNAN				Target Akhir Renstra	Ket
					2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Meningkatkan Tata Kelola Internal Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	nilai	34,16	69	70	71	72	72	
2.	Peningkatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Persentase Pencapaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Per Tahun	%	75,99	90,00	92,00	94,00	95,00	95	
		Luas Hutan yang dikelola Masyarakat dan Perizinan Berusaha Lainnya	%	-	43,37	44,16	44,91	45,52	45,52	

2.2. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah, diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel II.2 Strategi dan Arah Kebijakan

NO.	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1.	Meningkatkan tata Kelola pemerintahan	Tersedianya penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	1.Tercapainya penilaian SAKIP perangkat daerah 2.meningkatkan pelayanan keuangan PD DLHK

			3.melaksanakan administrasi umum perangkat daerah
			4.melaksanakan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah
			5.melaksanakan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah
2.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	1.penyusunan perencanaan lingkungan hidup	Peningkatan kualitas perencanaan lingkungan hidup
		2.pengendalian pencemaran dan / atau kerusakan lingkungan hidup	1.peningkatan titik sampling uji kualitas lingkungan hidup 2.menurunkan emisi GRK dari sektor limbah dan kehutanan
		3.pengelolaan keanekaragaman hayati	Meningkatkan pengelolaan keanekaragaman hayati
		4.pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3)	Meningkatkan pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3)
		5.pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)	Peningkatan kepatuhan izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)
		6.pengakuan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional	Peningkatan pengakuan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional
		7.pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup	Peningkatan Pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup
		8.pemberian penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat	Peningkatan penghargaan lingkungan hidup yang diberikan kepada masyarakat
		9.penanganan pengaduan lingkungan hidup	Meningkatnya penanganan pengaduan lingkungan hidup

		10.pengelolaan persampahan	Meningkatkan pengelolaan persampahan
3.	Peningkatan tata Kelola kehutanan	1.peningkatan luas pemanfaatan Kawasan hutan pada hutan lindung dan hutan produksi	1.meningkatkan luas pemanfaatan hutan pada hutan lindung dan hutan produksi
		2.pelaksanaan pengelolaan hutan melalui perlindungan hutan dan Kawasan hutan	2.peningkatan perlindungan hutan dan Kawasan hutan
		3.pelaksanaan pengelolaan hutan melalui rehabilitasi di luar Kawasan hutan negara	3.peningkatan luas rehabilitasi di lahan kritis
		4.penyelenggaraan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya	4.peningkatan penyelenggaraan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya
		5.pelaksanaan Pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan	5.peningkatan Pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan
		6.penyelenggaraan pengelolaan daerah aliran sungai	6.peningkatan pengelolaan daerah aliran sungai

a. Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2023

Struktur program dan kegiatan yang berkaitan langsung dengan tercapainya sasaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2023 maupun program dan kegiatan sebagaimana tabel berikut:

Tabel II.3 Struktur Program dan Kegiatan terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2023

Sasaran	Program/Kegiatan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah /Berkurang
1.Peningkatan Perlindungan	1.1. Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Rp 1.142.609.500,-	Rp 1.134.609.500,-	Berkurang

dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Indicator a. Persentase Pencapaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Per Tahun	1.1.1. Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	Rp 286.500.000,-	Rp 286.500.000,-	
	1.1.2. Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	Rp 856.109.500,-	Rp 848.109.500,-	
	1.2. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Rp 4.052.180.980,-	Rp 4.045.171.609,-	Berkurang
	1.2.1. Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Rp 4.052.180.980,-	Rp 4.045.171.609,-	
	1.3. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Rp 229.228.800,-	Rp 229.228.800,-	Tetap
	1.3.1. Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi	Rp 229.228.800,-	Rp 229.228.800,-	
	1.4. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Rp 131.500.000,-	Rp 131.500.000,-	Tetap
	1.4.1. Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Rp 131.500.000,-	Rp 131.500.000,-	
	1.5. Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin	Rp 309.777.020,-	Rp 299.006.026,-	Berkurang

	Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)			
	1.5.1. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Rp 309.777.020,-	Rp 299.006.026,-	
	1.6. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait	Rp 103.149.900,-	Rp 103.149.900,-	Tetap
	1.6.1. Kegiatan Pengakuan MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Rp 72.499.900,-	Rp 72.499.900,-	
	1.6.2. Kegiatan Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Rp 30.650.000,-	Rp 30.650.000,-	
	1.7. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Rp 449.892.700,-	Rp 445.524.300,-	Berkurang
	1.7.1. Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	Rp 449.892.700,-	Rp 445.524.300,-	

	1.8. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Rp 83.600.000,-	Rp 83.600.000,-	Tetap
	1.8.1. Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	Rp 83.600.000,-	Rp 83.600.000,-	
	1.9. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Rp 101.999.600,-	Rp 101.999.600,-	Tetap
	1.9.1. Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	Rp 101.999.600,-	Rp 101.999.600,-	
	1.10. Program Pengelolaan Persampahan	Rp 584.869.836,-	Rp 584.869.836,-	Tetap
	1.10.1. Kegiatan Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Rp 584.869.836,-	Rp 584.869.836,-	
Indicator b. Persentase Luas Hutan yang dikelola masyarakat dan perizinan berusaha lainnya	2.1. Program Pengelolaan Hutan	Rp 5.797.080.620,-	Rp 5.919.251.330,-	Bertambah
	2.1.1. Kegiatan Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Rp 183.598.400,-	Rp 183.598.400,-	
	2.1.2. Kegiatan Pemanfaatan Hutan di Kawasan hutan produksi dan hutan lindung	Rp 2.823.019.080,-	Rp 2.700.698.980,-	
	2.1.3. Kegiatan Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan hutan negara	Rp 32.000.000,-	Rp 32.000.000,-	

	2.1.4. Kegiatan Pelaksanaan Perlindungan hutan di hutan lindung dan hutan produksi	Rp 1.553.500.000,-	Rp 1.647.500.000,-	
	2.1.5. Kegiatan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Rp 65.300.000,-	Rp 60.694.000,-	
	2.1.6. Kegiatan Pelaksanaan Pengelolaan hasil hutan kayu dengan kapasitas produksi <6000 m ³ / tahun	Rp 69.556.400,-	Rp 74.162.400,-	
	2.1.7. Kegiatan Perbenihan Tanaman Hutan	Rp 93.500.000,-	Rp 93.500.000,-	
	2.2. Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	Rp 417.840.400,-	Rp 382.140.400,-	Berkurang
	2.2.1. Kegiatan Perlindungan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan/ atau tidak masuk dalam lampiran (appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk kewenangan daerah provinsi	Rp 71.813.000	Rp 71.813.000,-	
	2.2.2. Kegiatan Pengelolaan Kawasan bernilai ekosistem penting, daerah penyangga Kawasan suaka alam dan Kawasan pelestarian alam	Rp 346.027.400,-	Rp 310.327.400,-	
	2.3. Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Rp 729.963.454,-	Rp 740.663.454,-	Bertambah
	2.3.1. Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan	Rp 729.963.454,-	Rp 740.663.454,-	

	Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan			
	2.4. Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai	Rp 513.988.500,-	Rp 538.988.600,-	Bertambah
	2.4.1. Kegiatan pelaksanaan pengelolaan das lintas daerah kabupaten/ kota dan dalam daerah kabupaten/ kota dalam 1 daerah provinsi	Rp 513.988.500,-	Rp 538.988.600,-	
Total Anggaran yang Berkaitan Langsung dengan Pencapaian Sasaran		Rp 14.647.681.310,-	Rp 14.739.703.355,-	Bertambah

1.4. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kerjanya. Adapun Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2023 yang merepresentasikan kinerja instansi dengan Bapak Gubernur Kepulauan Bangka Belitung sebagai berikut:

Tabel II.4 Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target TW
1.	Meningkatkan Tata Kelola Internal Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	%	69,00	Triwulan I	10,00
					Triwulan II	20,00
					Triwulan III	20,00

					Triwulan IV	19,00
2	Peningkatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Persentase Pencapaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Per Tahun	%	90,00	Triwulan I	15,00
					Triwulan II	30,00
					Triwulan III	30,00
					Triwulan IV	15,00
		Luas Hutan yang dikelola Masyarakat dan Perizinan Berusaha Lainnya	%	43,37	Triwulan I	10,00
					Triwulan II	13,37
					Triwulan III	10,00
					Triwulan IV	10,00

Pada tahun 2023, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2023 melaksanakan reuiu Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Reuiu dilakukan karena adanya *refocusing* kegiatan dan realokasi anggaran serta telah ditetapkannya Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun 2023, sehingga perlu melakukan penyesuaian pada kolom Target Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel II.5 Perjanjian Kinerja Perubahan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
1.	Meningkatkan Tata Kelola Internal Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	%	69,00	Triwulan I	10,00
					Triwulan II	20,00
					Triwulan III	20,00
					Triwulan IV	19,00
2	Peningkatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Persentase Pencapaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Per	%	90,00	Triwulan I	15,00
					Triwulan II	30,00
					Triwulan III	30,00

		Tahun			Triwulan IV	15,00
		Luas Hutan yang dikelola Masyarakat dan Perizinan Berusaha Lainnya	%	43,37	Triwulan I	10,00
					Triwulan II	13,37
					Triwulan III	10,00
					Triwulan IV	10,00

Keterangan Tambahan:

1. Indikator Kinerja dan target kinerja tidak berubah, tetapi anggaran bertambah 0,62%.
2. Data capaian kinerja tersedia pada Triwulan IV.

BAB 3

Akuntabilitas Kinerja

Bab 3 Berisi :

1. *Capaian Kinerja Tahun 2023*
2. *Realisasi Anggaran*
3. *Inovasi*
4. *Lintas Sektor*

3.1 Capaian Kinerja Tahun 2023

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah melaksanakan pengukuran kinerja atas kinerja yang diperjanjikan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Bapak Gubernur Kepulauan Bangka Belitung tahun 2023. Pengukuran mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan skala nilai peringkat kinerja sebagaimana tabel berikut:

Tabel III.1. Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	KRITERIA Kode
1.	$91 \leq 100$	Sangat Baik	Hijau Tua
2.	$76 \leq 90$	Tinggi	Hijau Muda
3.	$66 \leq 75$	Sedang	Kuning Tua
4.	$51 \leq 65$	Rendah	Kuning Muda
5.	≤ 50	Sangat Rendah	Merah

❖ Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Tabel III.2. Capaian Kinerja Tahun 2023

(tabel ini dapat di buat landscape)

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR/META INDIKATOR	SATUAN	BASE LINE 2022	CAPAIAN 2022	TAHUN 2023				TARGET AKHIR RENSTRA
						TAR GET	REALI SASI	PERSEN TASE	KRITERIA / KODE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatkan tata Kelola internal perangkat daerah (DLHK)	<p><u>Indikator:</u> indeks reformasi birokrasi perangkat daerah (DLHK)</p> <p><u>Formula Perhitungan:</u> Perolehan predikat hasil evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi DLHK oleh Inspektorat</p>	nilai	-	34,16	69,00	67,2	97,39%		69,00
2	Peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	<p><u>Indicator:</u> 1. Persentase pencapaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) per tahun</p> <p><u>Formula Perhitungan:</u> (nilai IKLH yang diperoleh) / (target nilai IKLH) x 100%</p>	%	71,67%	94,31%	75,43%	71,64%	98,31%		90,00 %
		<p><u>Indicator:</u> 2. Luas hutan yang dikelola masyarakat dan perizinan berusaha lainnya</p> <p><u>Formula Perhitungan:</u> (jumlah luas pemanfaatan hutan dan luas perhutanan sosial di hutan lindung dan hutan produksi) / (luas Kawasan hutan lindung dan hutan produksi) x 100%</p>	%	42,42%	93,18%	43,37%	42,42%	97,80%		43,37%

Adapun analisis capaian kinerja sasaran strategis diuraikan sebagai berikut:

3.1.1. Sasaran : Meningkatkan Tata Kelola Internal Perangkat Daerah (DLHK)

Kinerja sasaran meningkatkan tata Kelola internal perangkat daerah (DLHK) diukur dengan indikator indeks reformasi birokrasi perangkat daerah. Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan formulasi perhitungan indikator adalah sebagai berikut:

Tabel III.3. Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

No	Sasaran	Indikator	Formulasi Perhitungan
1	2	3	4
1.	Meningkatkan tata Kelola internal perangkat daerah (DLHK)	Indeks reformasi birokrasi perangkat daerah	Perolehan predikat hasil evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi DLHK oleh inspektorat

Kinerja sasaran meningkatkan tata Kelola internal perangkat daerah (DLHK) diukur dengan menggunakan formulasi perhitungan perolehan predikat hasil evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi DLHK oleh Inspektorat Tahun 2023 capaian kinerja sasaran ini adalah 67,2 dari target 68,25. Sumber data diolah dari hasil perhitungan atas kinerja masing-masing program pendukung sasaran Perangkat Daerah.

Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2023 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel III.4. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

(tabel ini dapat di buat landscape)

No	Indikator Sasaran	Realisasi 2022	2023			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2023 terhadap target 2026(%)
			Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Indeks reformasi birokrasi perangkat daerah	34,16	69,00	67,2	97,39	70,50	95,31%

Analisis Ketercapaian Sasaran meningkatkan tata Kelola internal perangkat daerah (DLHK) adalah sebagai berikut:

- Tercapai 67,2 (kolom 5), dengan demikian prosentase realisasi terhadap target sebesar 97,39% (kolom 6) (belum melampaui*).
- Dibandingkan realisasi tahun lalu sebesar 34,16 (kolom 3), terhadap target tahun lalu sebesar 35,20 (data Lkj Tahun lalu) terdapat peningkatan*) sebesar 0,34% (97,39% capaian tahun ini dikurang 97,05% capaian tahun lalu).
- Dibandingkan dengan target akhir RENSTRA, diproyeksikan sasaran akan berhasil tercapai.

Keberhasilan capaian Indikator Persentase peningkatan capaian tersebut didukung dari program-program sebagai berikut :

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan sasaran program mempunyai Indikator reformasi birokrasi perangkat daerah (DLHK) formula perhitungan indikator ini adalah perolehan predikat hasil evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi DLHK oleh Inspektorat. Capaian kinerja untuk indikator ini adalah $(67,2/69,00) \times 100\% = 97,39\%$ (contoh perhitungan persentase capaian program) dari target atau sebesar 97,39%. (siapkan PK eselon 3) Capaian ini didukung oleh

nilai SAKIP perangkat daerah Kemudian dihitung rerata valliditas setiap parameter tersebut dalam persen.

2. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi dengan sasaran meningkatkan tata Kelola internal perangkat daerah (DLHK) mempunyai Indikator indeks reformasi birokrasi perangkat daerah (DLHK) formula perhitungan indikator ini adalah perolehan predikat hasil evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi DLHK oleh Inspektorat. Capaian indikator kinerja adalah $(67,2/69,00) \times 100\% = 97,39\%$ (contoh perhitungan persentase capaian program) dari target sebesar 69,00. Capaian kinerja pada Tahun 2023 ini lebih tinggi*) dibandingkan pada Tahun 2022 yang sebesar 97,05% (capaian tahun lalu). Target Tahun 2023 tidak tercapai disebabkan oleh beberapa alasan seperti verifikasi teknis dari pihak Kementerian sehingga usulan yang masuk belum bisa direalisasi secara keseluruhan. Target diproyeksikan akan tercapai melalui pelaksanaan kegiatan di Tahun 2024.

Tabel III.5. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

No.	Indikator dan Formula Perhitungan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Indeks reformasi birokrasi perangkat daerah (DLHK) (indikator) Perolehan predikat hasil evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi DLHK oleh Inspektorat (formulasi perhitungan)	69,00	67,2	97,39%

3.1.2. a. Sasaran : Peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

Kinerja sasaran peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diukur dengan indikator persentase pencapaian indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) per tahun. Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan formulasi perhitungan indikator adalah sebagai berikut:

Tabel III.3. Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

No	Sasaran	Indikator	Formulasi Perhitungan
1	2	3	4
1.	Peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Persentase pencapaian indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) per tahun	$(\text{Nilai IKLH yang diperoleh}) / (\text{target nilai IKLH}) \times 100\%$

Kinerja sasaran peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup formulasi perhitungan (Nilai IKLH yang diperoleh) / (target nilai IKLH) x 100%. Tahun 2023 capaian kinerja sasaran ini adalah 98,31% dari target 72,87%. Sumber data diolah dari hasil perhitungan atas kinerja masing-masing program pendukung sasaran Perangkat Daerah.

Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2023 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel III.4. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

(tabel ini dapat di buat landscape)

No	Indikator Sasaran	Realisasi 2022	2023			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2023 terhadap target 2026(%)
			Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Persentase pencapaian indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) per tahun	71,67	72,87	71,64	98,31%	73,94	96,88%

Analisis Ketercapaian Sasaran peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah sebagai berikut:

- a. Tercapai 71,64 (kolom 5), dengan demikian prosentase realisasi terhadap target sebesar 98,31% (kolom 6) (belum melampaui*).
- b. Dibandingkan realisasi tahun lalu sebesar 71,67 (kolom 3), terhadap target tahun lalu sebesar 75,99 (data Lkj Tahun lalu) terdapat peningkatan*) sebesar 4% (98,31% capaian tahun ini dikurang 94,31% capaian tahun lalu).
- c. Dibandingkan dengan target akhir RENSTRA, diproyeksikan sasaran akan berhasil tercapai.

Keberhasilan capaian Indikator Persentase peningkatan capaian tersebut didukung dari program-program sebagai berikut :

- i. Program perencanaan lingkungan hidup, program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, program pengelolaan keanekaragaman hayati (KEHATI), program pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3), program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan

pengelolaan lingkungan hidup (PPLH), program pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA), kearifan local dan hak MHA yang terkait dengan PPLH, program peningkatan Pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat, program penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat, program penanganan pengaduan lingkungan hidup dan program pengelolaan persampahan dengan sasaran program mempunyai Indikator persentase pencapaian indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) per tahun formula perhitungan indikator ini adalah nilai IKLH yang diperoleh dibagi target nilai IKLH dikali 100. Capaian kinerja untuk indikator ini adalah $(71,64/72,87) \times 100\% = 98,31\%$ (contoh perhitungan persentase capaian program) dari target atau sebesar 72,87. (siapkan PK eselon 3) Capaian ini didukung oleh persentase pengujian sampel parameter kualitas lingkungan yang terlayani (laboratorium lingkungan), persentase titik sampling uji kualitas lingkungan hidup, persentase emisi gas rumah kaca sector limbah dan kehutanan, persentase pengelolaan bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun limbah, persentase ketaatan usaha/ kegiatan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH), persentase pengelolaan persampahan di TPA regional, persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup yang tersusun, persentase tersusunnya dokumen rencana pengelolaan keanekaragaman hayati, persentase penyusunan rekomendasi pengakuan keberadaan MHA serta kearifan lokal dan hak MHA yang terkait dengan PPLH, persentase kelompok swadaya masyarakat yang aktif dan mandiri, persentase penerima penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat Kemudian dihitung rerata validitas setiap parameter tersebut dalam persen.

ii. Program perencanaan lingkungan hidup, program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, program pengelolaan keanekaragaman hayati (KEHATI), program pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3), program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH), program pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA), kearifan local dan hak MHA yang terkait dengan PPLH, program peningkatan Pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat, program penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat, program penanganan pengaduan lingkungan hidup dan program pengelolaan persampahan dengan sasaran peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup formula perhitungan indikator ini adalah nilai IKLH yang diperoleh dibagi target nilai IKLH dikali 100. Capaian indikator kinerja adalah $(71,64/72,87) \times 100\% = 98,31\%$ (contoh perhitungan persentase capaian program) dari target sebesar 90%. Capaian kinerja pada Tahun 2023 ini lebih tinggi*) dibandingkan pada Tahun 2022 yang sebesar 94,31% (capaian tahun lalu). Target Tahun 2023 tercapai.

Tabel III.5. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

No.	Indikator dan Formula Perhitungan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase pencapaian indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) per tahun (indikator) (nilai IKLH yang diperoleh) / (target nilai IKLH) x 100% (formulasi perhitungan)	72,87	71,64	98,31%

b. Sasaran : Peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

Kinerja sasaran peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diukur dengan indikator luas hutan yang dikelola masyarakat dan perizinan berusaha lainnya. Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan formulasi perhitungan indikator adalah sebagai berikut:

Tabel III.3. Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

No	Sasaran	Indikator	Formulasi Perhitungan
1	2	3	4
1.	Peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Luas hutan yang dikelola masyarakat dan perizinan berusaha lainnya	(jumlah luas pemanfaatan hutan dan luas perhutanan sosial dihutan lindung dan hutan produksi) / (luas Kawasan hutan lindung dan hutan produksi) x 100%

Kinerja sasaran peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup formulasi perhitungan (jumlah luas pemanfaatan hutan dan luas perhutanan sosial dihutan lindung dan hutan produksi) / (luas Kawasan hutan lindung dan hutan produksi) x 100%. Tahun 2023 capaian kinerja sasaran ini adalah 97,80% dari target 43,37%. Sumber data diolah dari hasil perhitungan atas kinerja masing-masing program pendukung sasaran Perangkat Daerah.

Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2023 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel III.4. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

(tabel ini dapat di buat landscape)

No	Indikator Sasaran	Realisasi 2022	2023			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2023 terhadap target 2026(%)
			Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Luas hutan yang dikelola masyarakat dan perizinan berusaha lainnya	42,42	43,37	42,42	97,80%	45,52	93,18%

Analisis Ketercapaian Sasaran peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah sebagai berikut:

- a. Tercapai 42,42 (kolom 5), dengan demikian prosentase realisasi terhadap target sebesar 97,80% (kolom 6) (belum melampaui*).
- b. Dibandingkan realisasi tahun lalu sebesar 42,42 (kolom 3), terhadap target tahun lalu sebesar 42,42 (data Lkj Tahun lalu).
- c. Dibandingkan dengan target akhir RENSTRA, diproyeksikan sasaran akan berhasil tercapai.

Keberhasilan capaian Indikator Persentase peningkatan capaian tersebut didukung dari program-program sebagai berikut :

1. Program pengelolaan hutan, program konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, program Pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan, program pengelolaan daerah aliran sungai (DAS) dengan sasaran program mempunyai Indikator luas hutan yang dikelola masyarakat dan perizinan berusaha lainnya formula perhitungan indikator ini adalah jumlah luas pemanfaatan hutan dan luas perhutanan sosial di




hutan lindung dan hutan produksi dibagi luas Kawasan hutan lindung dan hutan produksi dikali 100. Capaian kinerja untuk indikator ini adalah $(42,42/43,37) \times 100\% = 97,80\%$ (contoh perhitungan persentase capaian program) dari target atau sebesar 43,37%. (siapkan PK eselon 3) Capaian ini didukung oleh persentase pemanfaatan Kawasan hutan, persentase penanganan pengaduan bidang lingkungan hidup dan kehutanan yang terverifikasi, persentase penurunan luas kerusakan hutan, persentase luas lahan kritis yang direhabilitasi, persentase konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, persentase akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui perhutanan sosial, persentase luas DAS yang dikelola Kemudian dihitung rerata validitas setiap parameter tersebut dalam persen.

2. Program pengelolaan hutan, program konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, program Pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan, program pengelolaan daerah aliran sungai (DAS) dengan sasaran peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup formula perhitungan indikator ini adalah jumlah luas pemanfaatan hutan dan luas perhutanan sosial di hutan lindung dan hutan produksi dibagi luas Kawasan hutan lindung dan hutan produksi dikali 100. Capaian indikator kinerja adalah $(42,42/43,37) \times 100\% = 97,80\%$ (contoh perhitungan persentase capaian program) dari target sebesar 43,37%. Target Tahun 2023 belum tercapai.

Tabel III.5. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

No.	Indikator dan Formula Perhitungan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Luas hutan yang dikelola masyarakat dan perizinan berusaha lainnya (indikator) (jumlah luas pemanfaatan hutan dan luas perhutanan sosial di hutan lindung dan hutan produksi) / (luas Kawasan hutan lindung dan hutan produksi) x 100% (formulasi perhitungan)	43,37	42,42	97,80%

DOKUMENTASI PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2023

No.	Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan	Keterangan
1		<p>Dokumen Indeks Kualitas Lingkungan Hidup</p>
2		<p>Penyampaian materi dari Direktorat Pengendalian Kerusakan Lahan</p>
3		<p>Penanaman serentak pohon seluruh Indonesia</p>

4		Penanaman mangrove POLDA di Kabupaten Bangka 5000 Bersama
---	---	--

Faktor Pendukung keberhasilan

- a. RPPLH sebagai kewajiban amanat undang-undang pada tingkat provinsi bahwa RPPLH sebagai dokumen penting yang berisi integrasi terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- b. Materi teknis yang diajukan ke Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk dikaji KLHS disusun sesuai ketentuan dengan data yang baik.
- c. Sarana dan prasarana Laboratorium yang memadai, ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten, dan peningkatan kinerja pelayanan kepada pelanggan/stakeholder.
- d. Terinputnya data hasil inventarisasi emisi gas rumah kaca kewenangan provinsi di sektor Energi, IPPU, AFOLU dan limbah yang diolah dalam aplikasi signsmart KLHK sebagai bahan rekomendasi pengendalian emisi gas rumah kaca sektor Energi, IPPU, AFOLU dan limbah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- e. Motivasi yang tinggi dari segenap stakeholder dalam memahami bahwa izin lingkungan, dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sangat penting untuk keberlangsungan usaha dan Kesehatan lingkungan.
- f. Kesungguhan dalam upaya mendukung pencapaian pengelolaan lingkungan hidup, sehingga seluruh aduan diverifikasi untuk menentukan tindak lanjut.

- g. Luas Kawasan hutan provinsi kepulauan bangka Belitung adalah 652.541,52 Hektar atau sebesar 39,73% dari luas daratan (1.642.412 Hektar), dengan berbagai potensi yang ada diatas maupun yang ada didalam tanah, merupakan modal terbesar dalam pemanfaatannya, sedangkan lahan diluar Kawasan hutan sudah makin habis untuk berbagai penggunaan.
- h. Upaya rehabilitasi didukung oleh semnagat Pj. Gubernur dalam memperbaiki lingkungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui gerakan Hijau Biru Babelku, semakin meningkat kesadaran kelompok masyarakat dalam memperbaiki lingkungan melalui penanaman lahan-lahan kritis.
- i. Rendahnya kerusakan hutan hasil dari upaya penyuluhan bahaya dan pencegahan kebakaran dan musim kemarau basah sehingga kebakaran tidak banyak terjadi, serta semakin tingginya kepatuhan pemegang izin pemanfaatan hutan untuk melaksanakan perlindungan diwilayah izinnya.
- j. Pemerintah kabupaten/kecamatan teridentifikasi, mendukung terhadap program KSDAE yang akan memberikan dampak positif bagi daerah kabupaten/kecamatan.
- k. Usulan dilengkapi data dan lokasi sesuai dengan data PIAPS (peta indikatif areal perhutanan sosial).
- l. Penyederhanaan tata urutan proses dari usulan ke verifikasi hingga pengesahan.
- m. Terlaksananya koordinasi, pembinaan dan peningkatan kesadaran masyarakat melalui kelembagaan Forum DAS yang beranggotakan dari berbagai stakeholder ditingkat provinsi maupun inisiasi pembentukan Forum DAS di kabupaten/kota.

Faktor Penghambat keberhasilan

- a. Pemahaman terhadap RPPLH yang masih kurang, sebagai dokumen penting yang berisi integrasi terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- b. Hambatan pemenuhan target adalah pada pelaksanaan KLHS Tata Ruang, karena materi teknisnya belum diselesaikan Dinas PUPR.
- c. Petugas sampling parameter kualitas lingkungan yang ada saat ini merangkap sebagai tenaga analis penguji sample parameter kualitas lingkungan dengan status honorer dan minimnya SDM yang berstatus ASN analis laboratorium.
- d. Data aktivitas sektor Energi, IPPU, AFOLU dan limbah yang dikumpulkan dalam kegiatan inventarisasi emisi gas rumah kaca kewenangan provinsi masih terbatas.
- e. Tidak menjaga konsistensi pelaksanaan teknis ketentuan yang terdapat pada izin lingkungan, dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- f. Validasi dari data aduan yang diterima sangat bervariasi kasus dan lokasinya.
- g. Pemanfaatan hutan tidak sesuai peruntukannya dan dilakukan secara illegal.
- h. Ada penolakan pemilik lahan untuk rehabilitasi diluar Kawasan hutan.
- i. Adanya penggunaan Kawasan hutan secara illegal.
- j. Tahapan dari proses identifikasi, pengusulan dan penetapan tidak diselesaikan dalam tahun yang sama.
- k. Terhadap usulan yang disampaikan oleh masyarakat terkadang tidak sesuai PIAPS.
- l. Usulan menunggu proses verifikasi yang dilaksanakan oleh KLHK, yang terjadwal bersamaan seluruh Indonesia.
- m. Masih adanya kegiatan yang belum tertib dan sadar dalam pengelolaan DAS.

3.2 Efisiensi Anggaran

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2023 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel berikut:

Tabel III.6. Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator	Kinerja			Anggaran			Efisiensi
			Target	Realisasi	% Realisasi	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatkan tata Kelola internal perangkat daerah (DLHK)	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	69,00	67,2	97,39%	Rp 47.947.811.160,-	Rp 46.282.785.994,-	96,53%	Rp 1.665.025.166,-
2	Peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Persentase pencapaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) per tahun	72,87	71,64	98,31%	Rp 7.158.659.571,-	Rp 6.712.854.618,-	93,77%	Rp 445.804.953,-
		Luas hutan yang dikelola masyarakat dan perizinan berusaha lainnya	43,37	42,42	97,80%	Rp 7.581.043.784,-	Rp 5.847.069.691,-	77,13%	Rp 1.733.974.093,-
Total Belanja						Rp 62.687.514.515,-	Rp 58.842.710.303,-	93,86%	Rp 3.844.804.212

Sumber: *http:SIPD, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Th 2023, Laporan Keuangan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2023*



Berdasarkan tabel III.6 di atas capaian kinerja sasaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melampaui target kinerja tahun 2023 dengan target anggaran belanja program/kegiatan yang terkait langsung pada pencapaian sasaran sebesar Rp 62.687.514.515,-, terealisasi Rp 58.842.710.303,- atau 93,86% sehingga dapat dikatakan terdapat efisiensi Rp 3.844.804.212,- yang bersumber dari:

- Sisa pengadaan barang dan jasa
- Efisiensi belanja perjalanan dinas
- Efisiensi honor narasumber
- Efisiensi sewa tempat
- Efisiensi biaya makanan dan minuman
- Dll..

3.3 Inovasi

Tantangan global penyelenggaraan pemerintahan menuntut aparaturnya untuk bergerak dinamis dan kreatif. Permasalahan dan Keterbatasan sumber daya harus dipandang sebagai pemicu gagasan dan ide kreatif yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka inovasi yang telah dikembangkan dalam pencapaian sasaran kinerja antara lain:

- a. WAG Kinerja, untuk memudahkan koordinasi mengenai pengembangan/permasalahan aplikasi kinerja.
- b. Aplikasi inventaris barang untuk mempermudah dalam system penatausahaan barang dan jasa yang ada di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan dapat diakses oleh pihak lainnya di luar Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

3.4 Penghargaan

Sepanjang Tahun 2023 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah berhasil mendapat penghargaan sebagai berikut :

1. Nirwasita Tantra 2023 (masuk nominasi 10 besar penerimaan penghargaan masih dalam tahap penilaian)

BAB 4

Penutup

Bab 4 Berisi :

1. *Kesimpulan*
2. *Rekomendasi Peningkatan kinerja*

Hasil laporan kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 dapat disimpulkan sebagai berikut:

Permasalahan yang dihadapi saat ini dalam rangka mencapai indikator kinerja utama adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pengendalian lingkungan hidup
2. Meningkatkan pengelolaan hutan

Faktor kunci keberhasilan capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 adalah:


1. Komitmen yang kuat seluruh pegawai Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk mewujudkan sasaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Koordinasi internal yang berjalan dengan baik. Koordinasi internal Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilakukan secara berkala dan dikemas dalam acara *Coffee Morning*.
3. Koordinasi yang baik antar pemangku kepentingan baik pusat maupun daerah sehingga program kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik.

Adapun langkah-langkah perbaikan ke depan sebagai berikut:

1. Melakukan koordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jakarta, UPT Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terkait tindak lanjut dari pelaksanaan pencapaian indikator kinerja Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
2. Melakukan koordinasi dalam rangka mengelola materi teknis, sehingga tahapan dapat dilaksanakan secara bersamaan;
3. Menyiapkan pedoman teknis atau rencana teknis Rehabilitasi Lahan dalam mendukung Rehabilitasi lahan kritis di luar kawasan hutan negara dengan tujuan akhir meningkatkan tutupan lahan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang akan berpengaruh kepada nilai IKLH Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
4. Penyederhanaan proses dengan system aplikasi laboratorium dari penerimaan sample sampai dengan terbitnya Sertifikat Hasil Uji, baik secara administrasi, teknis maupun mutu, dan penambahan CPNS/PNS sebagai Tenaga Analis Laboratorium;
5. Melakukan pengumpulan data aktivitas sector Energi, IPPU, AFOLU dan limbah ke Lembaga penyedia data sesuai sektornya lebih lengkap dan detail baik dari pusat, daerah ataupun dunia usaha;
6. Menjaga dan meningkatkan kepatuhan pelaksanaan teknis ketentuan yang terdapat pada izin lingkungan, izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
7. Meningkatkan variasi metode penyuluhan yang memberikan dampak besar dengan tenaga yang minimal;
8. Klasifikasi aduan yang memiliki dampak lingkungan dan sosial yang akan diverifikasi sehingga lebih efektif;
9. Peningkatan sosialisasi dan pembinaan pemegang izin pemanfaatan Kawasan hutan;
10. Sosialisasi, pemilihan metode rehabilitasi dan jenis tanaman yang produktif;
11. Terus melaksanakan sosialisasi pencegahan kebakaran hutan, penertiban penggunaan Kawasan yang illegal;
12. Meningkatkan proses pelaksanaan identifikasi, pengusulan dan



penetapan;

13. Sinkronisasi data awal terhadap perubahan PIAPS agar usulan termasuk dalam data PIAPS;
 14. Pengecekan data sebelum usulan disampaikan disesuaikan dengan PIAPS;
 15. Peningkatan kesadaran seluruh pihak dalam menjaga dan mengelola DAS dan peningkatan keterlibatan berbagai pihak dalam pengelolaan DAS.
- 



LAMPIRAN

Lampiran 1. Scan Perencanaan Strategis (matriks Renstra lima tahun)

Tujuan dan Sasaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Tahun 2023-2026

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Capaian Tahun			
				2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatnya indeks reformasi birokrasi	Meningkatkan tata Kelola pemerintahan	Indeks reformasi birokrasi	69,00	70,00	71,00	72,00
2	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan terkelolanya sumber daya alam	Meningkatkan pengendalian lingkungan hidup	Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH)	75,43	75,84	76,70	77,50
		Peningkatan tata Kelola kehutanan	Persentase luas hutan yang dikelola masyarakat dan perizinan berusaha lainnya	43,37	44,16	44,91	45,52

Lampiran 2. Perjanjian Kinerja Tahun 2023



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : FERY AFRIYANTO
Jabatan : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : RIDWAN DJAMALUDDIN
Jabatan : Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pangkalpinang, Januari 2023

PIHAK KEDUA,
Pj. GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



RIDWAN DJAMALUDDIN

PIHAK PERTAMA,
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN,



FERY AFRIYANTO
Pembina Utama Madya
NIP. 19700409 199603 1 004

Lampiran 1

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Formula Penghitungan Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatkan Tata Kelola Internal Perangkat Daerah (DLHK)	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (DLHK)	69,00	Perolehan predikat hasil evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi DLHK oleh Inspektorat
2.	Peningkatan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	1. Persentase Pencapaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Per Tahun	90,00%	Dihitung: (Nilai IKLH yang diperoleh) / (Target Nilai IKLH) x 100%
		2. Luas Hutan Yang Dikelola Masyarakat Dan Perizinan Berusaha Lainnya	43,37%	Dihitung: (Jumlah Luas Pemanfaatan Hutan dan Luas Perhutanan Sosial di hutan lindung dan hutan produksi) / (Luas kawasan hutan Lindung dan hutan Produksi) x 100%

Anggaran :

No.	Indikator Kinerja (Kolom 3)	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (DLHK)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 44.794.316.202	
2.	Persentase Pencapaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Per Tahun	1. Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Rp.1.142.609.500	
		2. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Rp.4.052.180.980	
		3. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Rp.229.228.800	
		4. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Rp.131.500.000	
		5. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan	Rp.309.777.020	


No.	Indikator Kinerja (Kolom 3)	Program	Anggaran	Keterangan
		6. Program Pengkuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH	Rp.103.149.900	
		7. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Rp.449.892.700	
		8. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Rp.83.600.000	
		9. Program Perancangan Pengadaan Lingkungan Hidup	Rp.101.999.600	
		10. Program Pengelolaan Persampahan	Rp.584.869.836	
3.	Persentase luas hutan yang dikelola masyarakat dan perizinan berusaha lainnya	1. Program Pengelolaan Hutan	Rp.5.797.080.620	
		2. Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya	Rp.417.840.400	
		3. Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan	Rp.729.963.454	
		4. Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)	Rp.513.988.500	

Pangkalpinang, Januari 2023

PIHAK KEDUA,
Pj. GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,


RIDWAN DJAMILUDDIN

PIHAK PERTAMA,
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN,


FERY AFFRIYANTO
Pembina Utama Madya
NIP. 19700409 199603 1 004

Lampiran 3. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : FERY AFRIYANTO
Jabatan : Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Dr. SAFRIZAL ZA, M.Si
Jabatan : Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pangkalpinang, November 2023

<p>PIHAK KEDUA, Pj. GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,</p>  <p>Dr. SAFRIZAL ZA, M.Si</p>	<p>PIHAK PERTAMA, KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN,</p>   <p>FERY AFRIYANTO Pembina Utama Madya NIP. 19700409 1990031 004</p>
--	--

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Formula Penghitungan Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatkan Tata Kelola Internal Perangkat Daerah (DLHK)	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (DLHK)	93,00	Perolehan predikat hasil evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi DLHK oleh Inspektorat
2.	Peringatan Peringatan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	1. Persentase Pencapaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Per Tahun	90,00%	Dihitung: (Nilai IKLH yang diperoleh) / (Target Nilai IKLH) x 100%
		2. Luas Hutan Yang Dikelola Masyarakat Dan Pertanian Berusaha Lainnya	43,37%	Dihitung: (Jumlah Luas Pemertan Hutan dan Luas Perhutanan Sosial di hutan lindung dan hutan produksi) / (Luas kawasan hutan lindung dan hutan produksi) x 100%

Anggaran:

No.	Indikator Kinerja (Kategori 3)	Program	Anggaran	Keternangan
1.	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (DLHK)	Program Penunjang Usuan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 47.947.811.180	APBCP
2.	Persentase Pencapaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Per Tahun	1. Program Pemertan Lingkungan Hidup	Rp.1.134.609.500	APBCP
		2. Program Pengendalian Pencemaran Dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Rp.4.045.171.600	APBCP
		3. Program Pengelolaan Kelekaragaman Hayati (KEHATI)	Rp.229.228.800	APBCP
		4. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (BB) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Rp.131.300.000	APBCP
		5. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Szn Lingkungan Dan Lsn Perindustrian Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Rp.206.000.026	APBCP
		6. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak MHA Yang Terkait	Rp.103.146.900	APBCP

No.	Indikator Kinerja (Kolom 3)	Program	Anggaran	Keterangan
		Dengan PPLH		
		7. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Rp.445.524.300	APBD
		8. Program Peningkatan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Rp.83.600.000	APBD
		9. Program Perancangan Pengaduan Lingkungan Hidup	Rp.101.999.600	APBD
		10. Program Pengelolaan Persampahan	Rp.584.869.836	APBD
3.	Persentase luas hutan yang dikelola masyarakat dan perizinan berusaha lainnya	1. Program Pengelolaan Hutan	Rp.5.919.251.330	APBD
		2. Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya	Rp.382.140.400	APBD
		3. Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan	Rp.740.663.454	APBD
		4. Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)	Rp.538.988.600	APBD

Pangkalpinang, November 2023

PSHAK KEDUA,
Pj. GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Dr. SAFRIZAL ZA, M.Si

PSHAK PERTAMA,
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN,



FEBY APRIYANTO
Kepala Utama Madya
NIP. 19700409 199603 1 004

Lampiran 4. Evaluasi LKj PD Tahun 2023



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
INSPEKTORAT DAERAH
KOMPLEKS PERKANTORAN DAN PERUMAHAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
KEC. BUKIT INTAN KEL. AIR ITAM TELPAX, (0717) 434003, 430013 – PANGKAJENE

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN

**LAPORAN HASIL EVALUASI
AKUNTABILITAS KINERJA INTANSI PEMERINTAH (AKIP)
TAHUN 2022 PADA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

NOMOR : 700/152/LHE/ITDA/2023
TANGGAL : 26 JUNI 2023



**PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**

KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Jl. Pangkalpinang - KIL, 30132 PANGKALPINANG, BANGKA BELITUNG

Pangkalpinang, 24 Juni 2023

nomor : 700/151/LHE/ITDA/2023

status : Rahasia

keperluan : -

jenis : Laporan Hasil Evaluasi
Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (AKIP) Tahun 2022.

Yth. Kepala Dinas Lingkungan
Hidup Dan Kehutanan Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung
di -
PANGKALPINANG

Berdasarkan surat tugas Inspektur a.n. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 700/2/EVA-ITDA/2023 tanggal 31 Maret 2023 hal Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2022 dengan ini kami sampaikan hasil evaluasi AKIP Tahun 2022 pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan uraian sebagai berikut:

1. Pendahuluan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), kami telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pelaksanaan evaluasi tahun 2022 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan evaluasi AKIP adalah untuk mengetahui sejauhmana AKIP dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil (*result oriented government*). Secara khusus evaluasi AKIP bertujuan untuk :

- Memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP;
- Menilai tingkat implementasi SAKIP;
- Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
- Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan
- Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Ruang lingkup evaluasi AKIP meliputi penilaian kualitas perencanaan kinerja, penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan, penilaian pelaporan kinerja, penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal, dan penilaian capaian kinerja atas output maupun outcome

serta kinerja lainnya pada level pemerintah daerah maupun perangkat daerah.

Pelaksanaan evaluasi AKIP menggunakan kombinasi metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan kepraktisan dan kemamfaatan yang disesuaikan dengan tujuan evaluasi serta mempertimbangkan kendala yang ada. Langkah praktis diambil agar lebih cepat memberikan petunjuk untuk perbaikan implementasi SAKIP, sehingga dapat menghasilkan rekomendasi untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja.

2. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Berdasarkan informasi yang disampaikan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung **telah melanjutkan seluruh rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya.**

3. Hasil Evaluasi

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menunjukkan nilai sebesar **74,66** dengan predikat **BB** Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja "sangat baik", yaitu Akuntabel perubahan, berkinerja baik, dan memiliki system manajemen kinerja yang andal.

Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai
1.	Perencanaan Kinerja	30	25,50
2.	Pengukuran Kinerja	30	20,10
3.	Pelaporan Kinerja	15	12,30
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	16,75
	Nilai Hasil Evaluasi	100	74,66
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		BB

Hasil evaluasi tahun 2022 **"tidak diperbandingkan"** dengan hasil evaluasi tahun sebelumnya, karena berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, terdapat perubahan bobot komponen dan sub komponen serta kriteria penilaiannya. **Evaluasi tahun ini lebih menitikberatkan pada implementasi akuntabilitas kinerja pada level perangkat daerah.**

Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022 sebagai berikut:

1) Perencanaan Kinerja

Hasil Evaluasi atas Perencanaan Kinerja telah direncanakan dengan baik. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah menyusun dokumen perencanaan kinerja yang tertuang dalam Renstra, Perjanjian Kinerja dan Rencana Kerja serta Rencana Aksi, namun masih terdapat hal-hal yang perlu mendapat perhatian yaitu:

- Belum adanya peraturan kepala daerah tentang petunjuk teknis penyusunan dokumen perencanaan lima tahunan dan tahunan; dan
- Masih terdapat ketidakselarasan target indikator sasaran antara Renstra dengan IKU, PK dan Renja. (LKE terlampir)

2) Pengukuran Kinerja

Hasil evaluasi atas pengukuran kinerja diketahui telah terukur dengan baik. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah melakukan pengukuran kinerja atas realisasi kerjanya dan telah memiliki rencana aksi untuk pencapaian kinerja. Pengukuran kinerja disusun berdasarkan pedoman formulasi perhitungan yang terdapat pada Indikator Kinerja Utama (IKU). Penghasilan pegawai sudah berbasis aplikasi E-Kinerja, namun masih terdapat hal-hal yang perlu mendapat perhatian yaitu data kinerja yang dikumpulkan telah relevan untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan namun SOP terkait dengan pengumpulan data kinerja yang disajikan tahun 2018. (LKE terlampir)

3) Pelaporan Kinerja

Hasil evaluasi atas Pelaporan Kinerja telah dilaksanakan dengan baik. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah menyusun laporan kinerja dan telah di publikasikan melalui website Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung namun masih terdapat hal yang harus mendapat perhatian, yaitu dokumen laporan kinerja belum sepenuhnya di reviu secara berjenjang melalui mekanisme-mekasnis pembahasan internal. (LKE terlampir)

4) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Hasil evaluasi atas evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah dilaksanakan dengan baik. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah membuat pedoman evaluasi Akuntabilitas Internal berupa Surat Keputusan Kepala Dinas tentang Pedoman Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal. (LKE terlampir)

4. Rekomendasi

Berdasarkan urian di atas serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja, kami merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Untuk menyelesaikan target antara Renstra dengan IKU, Perjanjian Kinerja dan Rencana Kerja;
- b. Untuk dapat mengupdate SOP terkait dengan pengumpulan data kinerja; dan
- c. Untuk merevisi dokumen laporan kinerja secara berjenjang melalui mekanisme-mekanisme pembahasan internal.

Demikian disampaikan hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) sebagai penerapan manajemen kinerja. Kami menghargai upaya yang telah dilakukan dalam implementasi SAKIP pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Terhadap hasil evaluasi yang telah disampaikan, kami mengharapkan agar Saudara beserta seluruh jajaran memberikan perhatian yang besar pada upaya implementasi SAKIP dan menindaklanjuti rekomendasi yang telah kami sampaikan.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.


INSPEKTUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,
SUSANTO
Pembina Utama Madya
NIP. 1963061211985031001

Yusuf,
Kantor PAN dan RB,
Kabupaten Kepulauan Bangka Belitung.

Kategori Sub-Program Kerja	1997-2001			
	1997	1998	1999	2000
PERENCANAAN KINERJA	30,00		35,0	5
A. Dokumen Perencanaan Kinerja telah tersedia	3,00	4	3,4	
Terdapat dokumen perencanaan kinerja			30	30
Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka Panjang			35	35
Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka menengah			30	30
Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka pendek			30	30
Terdapat dokumen perencanaan kinerja yang mendukung kinerja			30	30
Terdapat dokumen perencanaan anggaran yang mendukung kinerja			30	30
B. Dokumen Perencanaan Kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu telah mempunyai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan pengalokasian (pencatatan) di setiap level secara tepat, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting)	3,00	4	3,1	
Dokumen Perencanaan Kinerja telah ditandatangani			30	30
Dokumen Perencanaan Kinerja telah dipublikasikan hasil yang			30	30
Dokumen Perencanaan Kinerja telah menggunakan keefektifan atau kinerja			30	30
keadilan, kemampuan hasil (Output/Outcome) telah ada menggunakan standar			30	30
ukuran keefektifan (Indikator Kinerja) telah memenuhi standar SMART			30	30
Indikator Kinerja Utama (IKU) telah menggunakan kondisi kinerja utama yang			30	30
terang yang dibagikan dalam Perencanaan Kinerja dapat diukur (terukur)			30	30
Salah Dokumen Perencanaan Kinerja memperhatikan hubungan yang			30	30
Perencanaan kinerja akan memberikan informasi tentang hubungan kinerja			30	30
Salah indikator yang menggunakan dan melibatkan Perencanaan Kinerja			30	30
Salah laporan menggunakan dan melibatkan Perencanaan Kinerja			30	30
Perencanaan Kinerja telah	3,00	4	3,1	
Anggaran yang dibagikan telah menguraikan pada Kinerja yang lebih detail			30	30
Metode yang dibagikan telah mendukung kinerja yang lebih detail			30	30
Target yang dibagikan dalam Perencanaan Kinerja telah dibagikan dengan baik			30	30
Perencanaan yang dibagikan dapat terjamin dengan laporan kegiatan kinerja yang			30	30
Terdapat perhatian/pengawasan dalam Perencanaan Kinerja yang			30	30
Terdapat perhatian/pengawasan dalam Perencanaan Kinerja dalam			30	30
Salah indikator yang (Output/Outcome/Impact) merupakan dan tepat, serta			30	30
Salah Pegawai memahami dan peduli, serta berkolaborasi dalam mencapai			30	30
kinerja yang telah dilaksanakan			30	30
PERENCANAAN KINERJA	30,00		35,1	
Dokumentasi Kinerja telah dilakukan	3,00	4	3,1	
Terdapat dokumen untuk pengalokasian kinerja dan pengalokasian data kinerja			30	30
Terdapat Dokumen Operasional yang jelas atau kinerja dan yang mendukung			30	30
Penyampaian informasi yang jelas tentang pengalokasian data kinerja yang dapat			30	30
berkelanjutan			30	30
Dokumentasi Kinerja telah lengkap	3,00	4	3,1	
Dokumen untuk setiap kegiatan/pengalokasian (Output/Outcome) dalam			30	30
Dokumen yang dibagikan telah relevan untuk kegiatan/pengalokasian kinerja			30	30
Dokumen yang dibagikan telah mendukung kegiatan/pengalokasian yang			30	30
pengalokasian kinerja telah dibagikan secara berkala			30	30
Salah hasil yang digunakan dalam perencanaan dan pengalokasian kinerja			30	30

Sesuai rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah	CC	BB
Telah terjadi peningkatan implementasi SAPK dengan melaksanakan tindak	CC	BB
Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan untuk perbaikan	CC	BB
Hasil dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan untuk	CC	BB
Telah terjadi perbaikan dan peningkatan kinerja dengan memanfaatkan hasil	CC	BB
evaluasi akuntabilitas kinerja internal.		

Lampiran 5. Tanggapan/Tindak Lanjut Evaluasi SAKIP PD Tahun 2023

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENGUMPULAN DATA KINERJA


Informasi Prosedur yang akan dilaksanakan

	PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	Nama SOP : No. Dokumen : Tanggal Terbit : Revisi :
		Nama Unit : Fungsi : Tujuan : Ruang Lingkup : Mekanisme :
Dasar Hukum : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Sistem Pengawasan Berbasis Risiko 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Standar Nasional Indonesia 3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Nasional Indonesia 4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2009 tentang Mekanisme Pelaksanaan Peraturan-Peraturan 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Mekanisme Pelaksanaan Peraturan-Peraturan 6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan dan 7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan dan 8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan dan 9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan dan		Tujuan : Ruang Lingkup : Mekanisme : Mekanisme :
Deskripsi : 1. SOP Pengumpulan Data Kinerja 2. SOP Pengumpulan Data Kinerja 3. SOP Pengumpulan Data Kinerja		Mekanisme dan Tanggapan : Mekanisme dan Tanggapan : Mekanisme dan Tanggapan :
Keterangan : 1. Rambu-rambu untuk simbol yang digunakan dalam diagram alir 2. Rambu-rambu untuk simbol yang digunakan dalam diagram alir		Mekanisme dan Tanggapan : Mekanisme dan Tanggapan :

Tahapan Prosedur

No.	Keterangan	Tahapan					Kategori	Klasifikasi	Kategori	Klasifikasi
		1	2	3	4	5				
1	Penyusunan dan peninjauan Laporan Kinerja	□	□	□	□	□	Manajemen	10	Manajemen	10
2	Penyusunan dan peninjauan Laporan Kinerja	□	□	□	□	□	Manajemen	10	Manajemen	10
3	Penyusunan dan peninjauan Laporan Kinerja	□	□	□	□	□	Manajemen	10	Manajemen	10
4	Penyusunan dan peninjauan Laporan Kinerja	□	□	□	□	□	Manajemen	10	Manajemen	10
5	Penyusunan dan peninjauan Laporan Kinerja	□	□	□	□	□	Manajemen	10	Manajemen	10
6	Penyusunan dan peninjauan Laporan Kinerja	□	□	□	□	□	Manajemen	10	Manajemen	10
7	Penyusunan dan peninjauan Laporan Kinerja	□	□	□	□	□	Manajemen	10	Manajemen	10
8	Penyusunan dan peninjauan Laporan Kinerja	□	□	□	□	□	Manajemen	10	Manajemen	10
9	Penyusunan dan peninjauan Laporan Kinerja	□	□	□	□	□	Manajemen	10	Manajemen	10
10	Penyusunan dan peninjauan Laporan Kinerja	□	□	□	□	□	Manajemen	10	Manajemen	10
11	Penyusunan dan peninjauan Laporan Kinerja	□	□	□	□	□	Manajemen	10	Manajemen	10
12	Penyusunan dan peninjauan Laporan Kinerja	□	□	□	□	□	Manajemen	10	Manajemen	10

Lampiran 6. SK IKU Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678).
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
6. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2009-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 3 Seri E).
7. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
8. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Serwa Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2010 Nomor 45 Seri E).
9. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 14 tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 - 2026.
10. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 19 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026 (Serwa Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022 Nomor 16 Seri E).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

Menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup dan Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026.

- KEDUA : **Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.**
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal Januari 2023

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



FERY AFSYANTO
Pembina Utama Madya
NIP. 197004091996031004

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
2. Inspektur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang;

INDIKATOR KINERJA UTAMA
 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
 TAHUN 2023 - 2026

NOI	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	KONDISI AWAL					TARGET					Definisi	Formula Perhitungan (rumus weighting sesuai target)	Batas Papan Pengukuran
			Tahun 2022	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Meningkatkan Tata Kelola Internal Perangkat Daerah (DKJHK)	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (DLHK)	34,16	69	70	71	72	Ditimbang Perolehan predikat hasil evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi DLHK oleh Inspektori	Perolehan predikat hasil evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi DLHK oleh Inspektori	Ender 0. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan					
2	Meningkatkan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	1. Persentase Pemantauan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Per tahun	71,67	90	92	94	95	Ditimbang (Nilai IKLH yang diperoleh dibagi (Target Nilai IKLH dikali 100%	(Nilai IKLH yang diperoleh) / (Target Nilai IKLH) x 100%	Ender 0. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan					
		2. Luas Hutan yang dikelola masyarakat dan petanian berskala lainnya	42,36	43,17	44,10	44,91	45,32	Ditimbang (jumlah Luas Pemertan Hutan dan Luas Perhutanan Sosial di Hutan Lindung dan Hutan Produksi) dibagi (Luas Kawasan Hutan Lindung dan Hutan Produksi) dikali 100%	(jumlah Luas Pemertan Hutan dan Luas Perhutanan Sosial di Hutan Lindung dan Hutan Produksi) / (Luas Kawasan Hutan Lindung dan Hutan Produksi) x 100%	Ender 0. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan					

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN,

Fery Ajmyanto
 FERY AJMYANTO
 Pembina Utama Madya
 NIP. 19730409 199603 1 004

Lampiran 7. Scan Piagam Penghargaan Kepala Perangkat Daerah Tahun 2023

Masih dalam tahap penilaian

Kata Pengantar

Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023. LKj Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Penyusunan LKj Tahun 2023 masih tetap memprioritaskan kebijakan belanja bidang kesehatan dan hal-hal lain terkait kesehatan, penyediaan jaring pengaman sosial (social safety net) bagi masyarakat miskin/kurang mampu serta penanganan dampak ekonomi terutama menjaga dunia usaha tetap hidup harus terus dilakukan.

Meskipun demikian, sebagai jajaran Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tetap mengupayakan optimalisasi capaian target kinerja sebagaimana tertuang dalam Renstra Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023.

Tujuan penyusunan laporan kinerja ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKj ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Pangkalpinang, Januari 2024
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA
BELITUNG



FERY ARIYANTO
NIP. 19700409 199603 1 004